



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 76 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral dan tidak komersial di Kabupaten Purworejo telah didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan penyiaran radio oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf a terselenggara secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan penataan dan operasional kelembagaan LPPL, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati huruf b sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 60 Seri E Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang unsur penyiaran; dan
 - c. 1 (satu) orang unsur masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dari pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diangkat dari praktisi penyiaran yang lulus seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dalam seleksi calon Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat dari anggota masyarakat Warga Negara Indonesia yang lulus seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dalam seleksi calon Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk dapat mendaftar sebagai calon Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- d. jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan akan selalu berbuat jujur dan adil yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- e. tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian tempat tinggal calon Dewan Pengawas sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;

- f. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat penutupan pendaftaran, bagi Dewan Pengawas dari unsur penyiaran dan unsur masyarakat;
 - g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - h. berpendidikan paling rendah S-1 (strata satu) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. Dewan Pengawas yang berasal dari unsur penyiaran harus memiliki pengalaman di bidang penyiaran paling sedikit 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Pengalaman Kerja yang diterbitkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran;
 - j. tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal calon Dewan Pengawas sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;
 - k. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah);
 - l. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas dibentuk Tim Seleksi calon Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim seleksi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur LPPL Radio Publik, unsur perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan penyiaran serta unsur perangkat daerah yang membidangi kehumasan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan menetapkan jadwal, mekanisme, tata tertib dan pengumuman seleksi calon Dewan Pengawas;
 - b. melaksanakan pengumuman seleksi calon Dewan Pengawas melalui media cetak dan media elektronik;
 - c. menerima pendaftaran dan menampung berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas;
 - d. melaksanakan seleksi dan verifikasi berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas;

- e. menetapkan calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas;
 - g. menyerahkan berkas seleksi administrasi dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD.
- (4) Wewenang Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. meminta data asli/fotokopi/salinan persyaratan administrasi yang diperlukan kepada calon Dewan Pengawas;
 - b. menghubungi pihak/ instansi yang berwenang untuk pengecekan data yang terkait dengan persyaratan calon Dewan Pengawas;
 - c. membuat catatan/ berita acara hasil verifikasi persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas didahului dengan pemberitahuan tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (2) Pemberhentian Dewan Pengawas berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, huruf d dan / atau huruf f, harus didahului dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (2) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (3) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 19

Untuk dapat mendaftar sebagai calon Dewan Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- d. jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan akan selalu berbuat jujur dan adil yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- e. tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian tempat tinggal calon Dewan Direksi sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;
- f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling banyak 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
- g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. berpendidikan paling rendah S-1 (strata satu) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau memiliki kompetensi yang setara;
- i. memiliki pengalaman kerja di bidang penyiaran paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- j. calon Dewan Direksi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai pangkat golongan ruang paling rendah Penata /III.c dan mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- k. tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal calon Dewan Direksi sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;

- l. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- m. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan seleksi calon Dewan Direksi dibentuk Tim Seleksi calon Dewan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur LPPL Radio Publik, unsur perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, unsur perangkat daerah yang membidangi penyiaran, unsur ahli/praktisi profesional dan unsur perguruan tinggi/akademisi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan menetapkan jadwal, mekanisme, tata tertib dan pengumuman seleksi calon Dewan Direksi;
 - b. melaksanakan pengumuman seleksi calon Dewan Direksi melalui media cetak dan media elektronik;
 - c. menerima pendaftaran dan menampung berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Direksi;
 - d. melaksanakan seleksi dan verifikasi berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Direksi;
 - e. menetapkan calon Dewan Direksi yang lolos seleksi administrasi;
 - f. menyelenggarakan seleksi tertulis, seleksi psikologi, uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Dewan Direksi yang lulus seleksi administrasi;
 - g. menetapkan dan mengumumkan calon Dewan Direksi yang lulus seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi, uji kepatutan dan kelayakan;
 - h. menyerahkan hasil seleksi dan berkas serta kelengkapan seleksi calon Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. meminta data asli/fotokopi/salinan persyaratan administrasi yang diperlukan kepada calon Dewan Direksi;
 - b. menghubungi pihak/instansi yang berwenang untuk pengecekan data yang terkait dengan persyaratan calon Dewan Direksi;

- c. membuat catatan/berita acara hasil verifikasi persyaratan administrasi calon Dewan Direksi;
- d. bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan seleksi tertulis, seleksi psikologi dan/ atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Dewan Direksi.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tim Seleksi Calon Dewan Direksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat Tim Seleksi Calon Dewan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Tim Seleksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas administrasi dan operasional kesekretariatan.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berdasarkan berita acara pelaksanaan seleksi dan penetapan hasil seleksi beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h menetapkan Dewan Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal calon Direksi yang lulus seleksi berjumlah 1 (satu) orang, Dewan Pengawas menetapkan calon direksi tersebut sebagai Direktur Utama;
 - b. dalam hal calon Direksi yang lulus seleksi lebih dari 1 (satu) orang, Dewan Pengawas memilih dan menetapkan 1 (satu) calon Direksi sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) calon Direksi sebagai Direktur Operasional, berdasarkan seleksi wawancara yang dilakukan oleh Dewan Pengawas;
 - c. dalam hal tidak ada calon Dewan Direksi yang lulus seleksi, Dewan Pengawas melakukan proses ulang seleksi calon direksi dari awal.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas dengan masa kerja 5 (lima) tahun.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemberhentian Dewan Direksi didahului dengan pemberitahuan tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (2) Pemberhentian Dewan Direksi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan/atau huruf h, harus didahului dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan/atau huruf h ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (2) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan keputusan ditolak atau diterima oleh Dewan Pengawas paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat pembelaan diri dari anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas belum memberikan keputusan, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (5) Kedudukan sebagai Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa kerjanya berakhir, Dewan Pengawas dapat mengangkat Pelaksana Tugas Dewan Direksi dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (2) Pengangkatan dan pengangkatan kembali Pelaksana Tugas Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rapat pleno Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 76 SERI E NOMOR 67